

**PUTUSAN****Nomor 258/Pid.B/2021/PN Spt****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIDUAN MALDANI ALIAS IWAN BIN MUHAMMAD SULDANI;
2. Tempat Lahir : Barabai (Kalimantan Selatan);
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 15 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dharma Bungur, RT.003 RW.001, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau Perumahan Karyawan Estate VII Divisi 14 PT Hutan Sawit Lestari, Desa Mekar Sari, Kecamatan Taulan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Petani Panen Produksi);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampt Nomor 258/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 . Menyatakan terdakwa **RIDUAN MALDINI Als IWAN Bin MUHAMMAD SULDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana**;
- 2 . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 . Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. PT. HUTAN SAWIT LESTARI Nomor polisi KH 3431 QG, merk HONDA dengan Nomor Rangka: MH1JBP114LK774513, Nomor Mesin : JBP1E1774658;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor polisi KH 3431 QG dengan Nomor Rangka: MH1JBP114LK774513, Nomor Mesin : JBP1E1774658 beserta kunci;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi FAHMI JUMKASIM Alias FAHMI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIDUAN MALDINI Alias IWAN Bin MUHAMMAD SULDANI pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Garasi Mess Asisten Manager Estate 7 Divisi 14 PT. Hutan Sawit Lestari (HSL), Desa Mekar Sari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa pulang dari bekerja melintas di samping Garasi Mess Asisten Manager Estate 7 Divisi 14 PT. Hutan Sawit Lestari (HSL), Desa Mekar Sari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa menemukan sebuah kunci sepeda motor yang tergeletak di tanah disebelah sepeda motor milik saksi FAHMI JUMKASIM kemudian kunci sepeda motor tersebut diambil dan disimpan oleh terdakwa dengan maksud bisa mengambil sepeda motor milik saksi FAHMI JUMKASIM untuk dimiliki. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib saat saksi FAHMI JUMKASIM sedang tidur di dalam rumah, terdakwa datang ke garasi rumah saksi FAHMI JUMKASIM dengan berjalan kaki dan melihat situasi disekitar rumah saksi FAHMI JUMKASIM sangat sepi lalu terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi KH 3451 QG, No Rangka MH1JBP114LK774513, No mesin JBP1E1774658 milik saksi FAHMI JUMKASIM yang terparkir dalam keadaan terkunci setang di garasi sebelah rumah saksi FAHMI JUMKASIM dengan membuka kunci setang sepeda motor tersebut, menggunakan kunci sepeda motor yang sebelumnya telah ditemukan dan disimpan oleh terdakwa pada bulan Januari 2021. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju lahan pasar pikul Blok G27 Div 14 PT. Hutan Sawit Lestari, Desa Mekar Sari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten



Kotawaringin Timur.dan terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di lahan pasar pikul Blok G27 Div 14 PT. Hutan Sawit Lestari. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.50 Wib terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor itu untuk digunakan pulang ke Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 05.15 Wib saat saksi FAHMI JUMKASIM akan pergi apel pagi ke tempat kerja melihat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi KH 3451 QG, No Rangka MH1JBP114LK774513, No mesin JBP1E1774658 sudah tidak ada di garasi sebelah rumah yang ditempati oleh saksi FAHMI JUMKASIM. Kemudian saksi FAHMI JUMKASIM menyampaikan kepada saksi FANNY YUDHA UTAMA kehilangan sepeda motor. Setelah itu saksi FAHMI JUMKASIM melaporkan kepada saksi DEDI ANDRIYANTO dan pihak pengamanan PT. Hutan Sawit Lestari (HSL) kemudian melakukan pencarian sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 21.50 Wib saksi FAHMI JUMKASIM mendengar kabar terdakwa tiba-tiba mudik ke Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah terdakwa datang dari Barabai, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 saksi FAHMI JUMKASIM bersama pihak pengamanan PT. Hutan Sawit Lestari (HSL) mendatangi terdakwa berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi FAHMI JUMKASIM lalu menanyakan apakah terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi KH 3451 QG, No Rangka MH1JBP114LK774513, No mesin JBP1E1774658 tersebut, kemudian terdakwa menjawab iya dan mengatakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tersebut berada di Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi FAHMI JUMKASIM Alias FAHMI dan mengakibatkan saksi FAHMI JUMKASIM Alias FAHMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi FAHMI JUMKASIM ALIAS FAHMI BIN JUMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi korban dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Polisi KH 3431 QG milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Sekitar pukul 03.00 wib di Garasi Mess Asisten Maneger Estate 7 Devisi 14 PT Hutan Sawit Lestari (HSL) tepatnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Taulan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat itu saksi pulang kerja dan memarkirkan Sepeda motor diparkiran dan masuk kerumah dan keesokan harinya pada saat saksi ingin berangkat kerja, saksi tidak melihat motor milik saksi yang sebelumnya diparkir;
 - Bahwa setelah mencari sepeda motor saksi dan tidak menemukannya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pengamanan Perusahaan yakni saksi Dedi;
 - Bahwa beberapa saat kemudian, saksi mendapat informasi jika terdakwa hendak pulang kampung dan saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor milik;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang kemudian setelah itu sepeda motor didorong dan disembunyikan dikebun kelapa sawit di blok G 27 Devisi 14 milik PT HSL;
 - Bahwa malam hari setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali ke tempat persembunyian sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Barabai;
 - Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian;
 - Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seizin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;



2. Saksi DEDI ANDRIYANTO BIN SEMO HADI PRIYANTO (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Polisi KH 3431 QG milik saksi Fahmi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Sekitar pukul 03.00 wib di Garasi Mess Asisten Maneger Estate 7 Devisi 14 PT Hutan Sawit Lestari (HSL) tepatnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Taulan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu saksi mendapat laporan dari saksi Fahmi yang mengatakan jika Sepeda motor milik saksi Fahmi hilang di parkiran Mess Perusahaan sehingga saksi menyebarkan informasi kehilangan motor tersebut kerekan – rekan Pos Penjagaan;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi mendapat informasi jika terdakwa hendak pulang kampung dan saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Fahmi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang kemudian setelah itu sepeda motor didorong dan disembunyikan dikebun kelapa sawit di blok G 27 Devisi 14 milik PT HSL;
- Bahwa malam hari setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali ke tempat persembunyian sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Barabai;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fahmi mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seizin dari saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi FANNY YUDHA UTAMA ALIAS FANNY BIN JUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Polisi KH 3431 QG milik saksi Fahmi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Sekitar pukul 03.00 wib di Garasi Mess Asisten Maneger Estate 7 Devisi 14 PT Hutan Sawit Lestari (HSL) tepatnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Taulan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi dari saksi Fahmi yang mengatakan jika Sepeda motor milik saksi Fahmi hilang di parkiran Mess Perusahaan;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi mendapat informasi jika terdakwa hendak pulang kampung dan saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Fahmi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang kemudian setelah itu sepeda motor didorong dan disembunyikan dikebun kelapa sawit di blok G 27 Devisi 14 milik PT HSL;
- Bahwa malam hari setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali ke tempat persembunyian sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Barabai;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fahmi mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seizin dari saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Polisi KH 3431 QG milik saksi Fahmi;



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Sekitar pukul 03.00 wib di Garasi Mess Asisten Maneger Estate 7 Devisi 14 PT Hutan Sawit Lestari (HSL) tepatnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Taulan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya sebulan sebelum kejadian, terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik saksi Fahmi yang hilang dan terdakwa menyimpannya kemudian pada saat kejadian terdakwa yang sudah ada niat mencuri sepeda motor milik saksi Fahmi;
- Bahwa pada saat terdakwa berada diparkiran tersebut, terdakwa melihat sebuah sepeda motor milik saksi Fahim dan mengambil dengan menggunakan kunci yang ditemukan sebelumnya dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mendorong dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun kelapa sawit di blok G 27 Devisi 14 milik PT HSL;
- Bahwa malam hari setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali ke tempat persembunyian sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Barabai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dari saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. PT. HUTAN SAWIT LESTARI Nomor polisi KH 3431 QG, merk HONDA dengan Nomor Rangka: MH1JBP114LK774513, Nomor Mesin : JBP1E1774658;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor polisi KH 3431 QG dengan Nomor Rangka: MH1JBP114LK774513, Nomor Mesin : JBP1E1774658 beserta kunci;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Polisi KH 3431 QG milik saksi Fahmi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Sekitar pukul 03.00 wib di Garasi Mess Asisten Maneger Estate 7 Devisi 14 PT Hutan



Sawit Lestari (HSL) tepatnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Taulan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya sebulan sebelum kejadian, terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik saksi Fahmi yang hilang dan terdakwa menyimpannya kemudian pada saat kejadian terdakwa yang sudah ada niat mencuri sepeda motor milik saksi Fahmi;
- Bahwa pada saat terdakwa berada diparkiran tersebut, terdakwa melihat sebuah sepeda motor milik saksi Fahim dan mengambil dengan menggunakan kunci yang ditemukan sebelumnya dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mendorong dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun kelapa sawit di blok G 27 Devisi 14 milik PT HSL;
- Bahwa malam hari setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali ke tempat persembunyian sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Barabai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dari saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Terdakwa RIDUAN MALDANI ALIAS IWAN BIN MUHAMMAD SULDANI yang mana Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa RIDUAN MALDANI ALIAS IWAN BIN MUHAMMAD SULDANI sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat ; Mengambil dalam unsur ini diartikan Terdakwa dengan keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya



merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Polisi KH 3431 QG milik saksi Fahmi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Sekitar pukul 03.00 wib di Garasi Mess Asisten Maneger Estate 7 Devisi 14 PT Hutan Sawit Lestari (HSL) tepatnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Taulan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diatas terdakwa melakukannya dengan berawal ketika terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik saksi Fahmi yang hilang dan terdakwa menyimpannya kemudian pada saat kejadian terdakwa yang sudah ada niat mencuri sepeda motor milik saksi Fahmi kemudian terdakwa melihat sebuah sepeda motor milik saksi Fahim dan mengambil dengan menggunakan kunci yang ditemukan sebelumnya dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mendorong dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun kelapa sawit di blok G 27 Devisi 14 milik PT HSL lalu di malam harinya terdakwa kembali ke tempat persembunyian sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke Barabai;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Fahmi, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ; Sementara mengenai pengertian rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya merupakan dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar



tumbuhan) atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai pembatas; Unsur rumah atau pekarangan yang tertutup bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terbukti maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Polisi KH 3431 QG milik saksi Fahmi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Sekitar pukul 03.00 wib di Garasi Mess Asisten Maneger Estate 7 Devisi 14 PT Hutan Sawit Lestari (HSL) tepatnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Taulan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian rumah tersebut berdekatan dengan jalan raya dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Fahmi, hal mana membuat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``Pencurian dalam keadaan memberatkan``, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. PT. HUTAN SAWIT LESTARI Nomor polisi KH 3431 QG, merk HONDA dengan Nomor Rangka: MH1JBP114LK774513, Nomor Mesin : JBP1E1774658;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor polisi KH 3431 QG dengan Nomor Rangka: MH1JBP114LK774513, Nomor Mesin : JBP1E1774658 beserta kunci;

Bahwa barang bukti dipersidangan telah terbukti adalah milik saksi FAHMI JUMKASIM ALIAS FAHMI BIN JUMANI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi FAHMI JUMKASIM ALIAS FAHMI BIN JUMANI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatahan Normal Baru, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN MALDANI ALIAS IWAN BIN MUHAMMAD SULDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan``;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDUAN MALDANI ALIAS IWAN BIN MUHAMMAD SULDANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. PT. HUTAN SAWIT LESTARI Nomor polisi KH 3431 QG, merk HONDA dengan Nomor Rangka: MH1JBP114LK774513, Nomor Mesin : JBP1E1774658;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor polisi KH 3431 QG dengan Nomor Rangka: MH1JBP114LK774513, Nomor Mesin : JBP1E1774658 beserta kunci;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi FAHMI JUMKASIM ALIAS FAHMI BIN JUMANI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami EDI ROSADI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL RASYID, S.H, dan SAIFUL. HS, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh GUSTIA NINGSIH, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit,



dengan dihadiri oleh I MADE RIKA GUNADI, S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ABDUL RASYID, S.H

EDI ROSADI, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

GUSTIA NINGSIH, A.Md, S.H